



P U T U S A N

Nomor : 16/Pdt.G/2012/PN.Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas, yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan, dalam perkara gugatan antara :

1. **URAY BERNAS, B.Sc**, Laki-laki, Umur 46 Tahun, Jabatan Ketua Lembaga Wapatar, Agama Islam, Alamat : Jalan Sejahtera No.07 Pemangkat 79453 Kabupaten Sambas ;
2. **ABDURACHMAN, SE**, Laki-laki, Umur 34 Tahun, Jabatan Sekretaris Lembaga Wapatar, Agama Islam, Alamat : Jalan Raya Kartiasa Dusun Simpang Desa Kartiasa Kabupaten Sambas ;

Selanjutnya disebut **Penggugat ;**

M E L A W A N

H.ASPIAN, SH., MH., Jenis Kelamin: Laki-laki, Tempat tanggal lahir Semparuk, 04 Januari 1966, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan: PNS, Alamat di Karang Intan Rt.009/Rw.002 Kelurahan Sedau, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang ;

Selanjutnya disebut **Tergugat ;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT .

Telah membaca berkas dan surat-surat perkara.

Telah mendengarkan pihak-pihak yang berperkara.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 10 Oktober 2012, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas dalam Register Nomor : 16/Pdt/G/2012/PN.Sbs tanggal 12 Oktober 2012 yang pada pokoknya mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa bulan Mei 2005 Penggugat (Ketua Lembaga WAPATARA) telah menerima/mendapatkan lembaran Foto copy Tanda Penerimaan Bantuan atas nama Lembaga WAPATARA dari Pemegang Kas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas, akan tetapi yang menerima bantuan tersebut dan menandatangani bantuan adalah Tergugat ;
2. Tanpa ada rasa bersalah dan penyesalan tergugat telah mengambil bantuan

Disclaimer

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sambas bertanggung jawab atas informasi yang terdapat dalam putusan ini dan akurasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterlambatan informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-48413349 (ext.508)

(Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) ;



3. Perbuatan melawan Hukum dan Kelalaian dan Kesemberonoan menanda tangani Tanda Penerimaan Bantuan dengan mengatas namakan Lembaga WAPATARA adalah perbuatan melawan hukum dan membawa kerugian kepada Lembaga WAPATARA. Untuk itu Penggugat menyatakan gugatan ganti rugi sebesar Rp. 500.000.000,- ;
4. Mengambil uang Bantuan Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanpa suatu penyesalan dan permohonan maaf kepada Pengurus Lembaga WAPATARA adalah perilaku yang tidak pantas dan perbuatan hina, dan sebagai ganti atas kerugian tersebut Lembaga WAPATARA dalam hal ini Penggugat menyatakan gugatan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus Juta Rupiah) kepada Tergugat. Seperti tertuang pada pasal 1365, 1366 RIB/HIR KUH Perdata ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka PENGGUGAT mohon Pengadilan, agar berkenan memutuskan perkara ini, dengan menyatakan :

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melaan hukum yang merugikan Penggugat ;
3. Menghukum tergugat untuk membayar ganti-rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp. 700.000.000,- (Tujuh Ratus Juta). Selambat-lambatnya dalam waktu 14 hari, terhitung sejak Putusan ini diucapkan ;
4. Menghukum tergugat untuk membayar uang paksa kepada Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan memenuhi isi putusan ini dengan baik, terhitung sejak Putusan ini diucapkan ;
5. Menyatkan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu secara sertainmerta (uitvoerbaar bij voorraad), meskipun ada verzet, banding maupun kasasi ;
6. Menghukum Tergugat untuk tunduk dan patuh pada putusan ini.
7. Menghukum Tergugat secara tanggung-rentang untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

ATAU : Mohon putusan yang seadil-adilnya

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan sedangkan Tergugat hadir kuasanya yaitu Sdr. HELMIAN SUSABDI, SH berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 30 Oktober 2012 ;

Menimbang, bahwa proses persidangan didahului dengan proses perdamaian melalui mediasi dengan mediator Sdr. IMMANUEL MP SIRAIT, SH., Hakim Pengadilan Negeri Sambas, selanjutnya berdasarkan laporan dari mediator tersebut



yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat mengajukan jawaban tertulis tertanggal 04 Desember 2012, yang pada pokoknya menyatakan:

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatannya baik posita maupun petitumnya, yang mana harus dinyatakan ditolak atau setidaknya tidak diterima kecuali terhadap hal-hal yang telah diakui kebenarannya secara tegas oleh Penggugat ;

2. Subyek Hukum Gugatan kurang Para Pihak atau kurang lengkap :

Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat dalam Posita 1 (Satu) dan Posita 2 (Dua) yang mengatakan pada bulan Mei 2005 Penggugat (Ketua Lembaga WAPATARA) telah menerima/mendapatkan lembaran Foto Copy tanda tangan penerimaan bantuan atas nama Lembaga WAPATARA dari pemegang kas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas yang ditandatangani oleh Tergugat, ternyata dalam lembaran Foto Copy penerimaan bantuan atas nama Lembaga WAPATARA dari Pemegang Kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas terdapat nama SOUPHI ARFIAN sebagai pemegang kas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas yang memberi tanda lunas dibayar, dan juga terdapat nama Drs.SUYADI WIDJAJA Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas atasan langsung pemegang kas yang mengetahui dan setuju dibayar. Tergugat (H.ASPIAN,S.H.M.H.) dalam hal ini adalah sebagai ajudan bupati ketika itu Ir.Burhanuddin A. Rasyid dan apa yang dilakukan oleh Tergugat semuanya atas perintah dari atasan, bukan atas inisiatif Tergugat. Ir.Burhanuddin A.Rasyid ketika itu adalah Bupati Sambas, jadi semua tindakan yang dilakukan oleh Tergugat adalah merupakan suatu rangkaian tugas dalam struktur Pemerintahan di Kabupaten Sambas ;

Bahwa patut untuk diketahui Tergugat menandatangani tanda penerimaan tersebut untuk Lembaga WAPATARA sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) karena uang tersebut telah Penggugat terima lebih dahulu sebelum uang itu dikeluarkan oleh pemegang kas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah yaitu SOUPHI ARFIAN. Yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas Drs.SUYADI WIDJAJA. Uang tersebut adalah uang Bupati Sambas waktu itu adalah Ir.BURHANUDDIN A.RASYID yang memberikan bantuan kepada Lembaga WAPATARA yang telah diterima langsung oleh Penggugat (Uray Bernas, B.Sc)

sebagai Ketua Lembaga Wapataras. Setelah uang dibayarkan oleh Bupati Sambas ketika itu Ir.BURHANUDDIN A.RASYID yang berjumlah Rp.6.500.000,- (Enam juta

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berprestasi dalam satu lingkungan dan memiliki paling banyak publikasi sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. 021-3429349 ext.313



diterima"

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan oleh Tergugat dalam eksepsi juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam jawaban pokok perkara ini ;
2. Bahwa pada dasarnya Tergugat menolak keras seluruh dalil-dalil posita dan petitum gugatan Penggugat kecuali kebenaran yang nyata-nyata secara tegas diakuinya ;

3. Bahwa Tergugat menolak dalil-dalil gugatan Penggugat angka (1) dan angka (2)

Bahwa apa yang didalilkan pada posita diatas adalah tidak benar karena foto copy tanda penerimaan bantuan atas nama Lembaga WAPATARA dari Pemegang Kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas SOUPHI ARFIAN, yang ditandatangani oleh Tergugat (H.Aspian,SH.MH.) adalah sebagai sarana atau alat untuk mengganti uang Bupati Sambas ketika itu Ir.Burhanuddin A.Rasyid yang telah diberikannya kepada Penggugat (Uray Bernas, B.Sc), Tergugat sama sekali tidak menikmati uang tersebut, karena setelah Tergugat mendapat uang dari Pemegang Kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas SOUPHI ARFIAN yang diketahui oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas atasan langsung pemegang kas Drs.SUYADI WIDJAJA uang itu diberikan kepada Bupati Sambas ketika itu Ir.Burhanuddin A.Rasyid. Tanda tangan atas nama Tergugat pada kwitansi tanda penerimaan itu hanyalah sebagai syarat untuk mengeluarkan uang bagi SOUPHI ARFIAN Pemegang Kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas untuk mengganti uang Bupati Sambas Ir.Burhanuddin A.Rasyid yang telah diberikannya kepada Penggugat (Uray Bernas, B.Sc) sebagai bantuan kepada Lembaga WAPATARA ;

4. Bahwa Tergugat menolak keras dalil Penggugat angka ke 3 (tiga) dan ke 4 (empat) mengenai permintaan ganti kerugian materiil dan immateriil adalah tidak logis secara hukum dan adalah hal yang patut apabila gugatan Penggugat ditolak atau tidak diterima ;

Bahwa berdasarkan uraian eksepsi dan jawaban Tergugat diatas maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini antara lain :

DALAM EKSEPSI

- 1.Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;
- 2.Menyatakan gugatan Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima (NO) ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat tidak berturut-turut ;

2. Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya ;



3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan repliknya tertanggal 18 Desember 2012 dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka replik dari Penggugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa Tergugat telah mengajukan duplik tertanggal 08 Januari 2013 dimana untuk mempersingkat uraian dari putusan ini, maka duplik dari Tergugat yang telah termuat dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini.

Menimbang, bahwa persidangan dilanjutkan dengan acara pembuktian, Penggugat menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotopy Surat Lembaga WAPATARA Nomor : 010/25/WAPATARA, Tertanggal 23 Mei 2005 Perihal Masalah Bantuan Untuk LSM WAPATARA, sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dimaterai, sebagai bukti P-1 ;
2. Fotocopy Surat yang dilayangkan Lembaga WAPATARA Nomor : 012/25/WAPATARA, Tertanggal 4 Juni 2005 Prihal Masalah Bantuan Untuk LSM WAPATARA, sebesar Rp. 6.500.000,- (Enam Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang telah dimaterai, sebagai bukti P-2 ;
3. Fotokopi Kwitansi Tanda Penerimaan yang di dapatkan dari bendahara Bupati dan Wakil Bupati tertanggal 06 April 2005, yang telah dimaterai, sebagai bukti P-3 ;
4. Fotocopy Surat Tanda Penerimaan Laporan No.Pol. : STPL/100/B/X/2005 tertanggal 12 Oktober 2005 sebagai bukti P-4 ;
5. Fotocopy Surat Perihal mencabut laporan tertanggal 26 Oktober 2005, sebagai bukti P-5 ;
6. Fotocpy Catatan Agenda Perjalanan Ketua Lembaga WAPATARA tertanggal 10 Mei 2005, Tanggal 12 Mei 2005, Tanggal 15 Mei 2005, Tanggal 12 Oktober 2005, Tanggal 14 Oktober 2005, Tanggal 25 Oktober 2005 dan Tanggal 26 Oktober 2005, sebagai bukti P-6 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berstatus badan hukum yang membantu dalam proses peradilan. Informasi yang kami sampaikan adalah sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384 3034 (p. 2318)

tersebut bukti P-3 dan bukti P-5 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya tersebut, Penggugat memohon kepada Majelis Hakim untuk memanggil saksi atas nama SOUPHI ARFIAN, dan berdasarkan surat panggilan tersebut saksi SOUPHI ARFIAN telah hadir dipersidangan dan saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpah menurut agamanya selanjutnya memberi keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2001 sampai dengan bulan Maret tahun 2006, saksi menjabat sebagai pemegang kas Bupati/ Wakil Bupati. Adapun tugas Pemegang kas Bupati/ Wakil Bupati Tugas adalah menerima, mengeluarkan, membukukan dan mempertanggungjawabkan kegiatan Bupati/ Wakil Bupati, salah satunya adalah membiayai kegiatan Bupati dan Wakil Bupati ;
- Bahwa pada tahun 2005 Tergugat menjabat sebagai ajudan bupati. Adapun Tugas ajudan Bupati secara umum adalah melayani dan mendampingi Bupati ;
- Bahwa saat menjabat sebagai ajudan Bupati, Tergugat sering membawa disposisi kepada pemegang kas dimana orang yang meminta bantuan dana tersebut ada di ruangan Bupati ;
- Bahwa adapun mekanisme suatu lembaga yang meminta bantuan dana kepada Bupati dimulai dengan tahapan lembaga tersebut membuat proposal yang didalamnya memuat tujuan dan maksud dari proposal tersebut. Proposal tersebut ditujukan kepada Bupati atau Wakil Bupati, setelah proposal tersebut diterima oleh Bupati/ Wakil Bupati, prosposal tersebut didisposisikan ke bendahara. Setelah itu apabila Bupati/ Wakil Bupati telah menyetujui Uang tersebut, saksi mencatat uang pengeluaran tersebut di dalam buku kas. Setelah itu saksi menyerahkan uang tersebut kepada Tergugat atau saksi serahkan langsung kepada orang yang meminta bantuan dana tersebut ;
- Bahwa buku kas tersebut sudah terbakar bersamaan dengan terbakarnya Kantor Bupati Sambas yang lama ;
- Bahwa LSM WAPATARA pernah mengajukan proposal pengajuan bantuan dana tetapi saksi tidak ingat untuk kegiatan apa lembaga tersebut meminta permohonan bantuan dana ;
- Bahwa saksi saksi sudah tidak ingat mengenai pencairan dana bantuan kepada LSM WAPATARA pada tanggal 06 April 2005 ;
- Bahwa saksi tidak ingat bukti surat P.3 mengenai tanda penerimaan bantuan dana tertanggal 06 April 2005 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik yang transparan dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi persidangan. Namun dalam hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp. : 021-384 3348 (ext.318)

atau tidak oleh karena bukti surat yang diajukan dipersidangan hanya berupa



foto copy bukan bukti surat asli ;

- Bahwa saksi tidak ingat apakah saksi pernah memberikan foto copy tanda penerimaan bantuan dana tertanggal 06 April 2005 tersebut kepada orang yang bernama URAY BERNAS atau tidak ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah menghadirkan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Foto copy sesuai dengan aslinya Lembar disposisi Sekda Sambas, sebagai bukti T.1 ;
2. Foto copy sesuai dengan aslinya Surat Sekda Drs. H.M. SYARIF KASIM, sebagai bukti T.2 ;
3. Foto copy sesuai dengan aslinya Inspektorat Kabupaten Drs. MINHAD HARUN, sebagai bukti T.3 ;
4. Foto copy sesuai dengan aslinya Inspektorat Kabupaten laporan hasil pemeriksaan pemalsuan, sebagai bukti T.4 ;
5. Foto copy sesuai dengan aslinya lembar disposisi dari DPRD Kabupaten Sambas, sebagai bukti T.5 ;
6. Foto copy sesuai dengan aslinya disposisi bupati, sebagai bukti T.6 ;
7. Foto copy sesuai dengan aslinya DPRD Kabupaten Sambas (surat untuk bupati Sambas), sebagai bukti T.7 ;
8. Foto copy sesuai dengan aslinya Inspektorat Kabupaten berita acara pemeriksaan, sebagai bukti T.8 ;
9. Foto copy sesuai dengan aslinya Ketua DPRD Kabupaten Sambas kepada Kabag Keuangan Setda Kabupaten Sambas, sebagai bukti T.9 ;
10. Foto copy dari foto copy tanda terima dari Sekda Sambas, sebagai bukti T.10 ;
11. Foto copy dari foto copy Disposisi bupati kepada Sekda Sambas, sebagai bukti T.11 ;
12. Foto copy dari foto copy tanda penerimaan dari Sekda Sambas, sebagai bukti T.12 ;
13. Foto copy dari foto copy tanda penerimaan dari Sekda Sambas, sebagai bukti T.13 ;
14. Foto copy dari foto copy Disposisi kepada bendahara rutin, disposisi Bupati, Surat Ketua DPRD Sambas, sebagai bukti T.14 ;
15. Foto copy dari foto copy lembar pengantar naskah, sebagai bukti T.15 ;
16. Foto copy dari foto copy surat DPRD Kabupaten Sambas, dan diberi tanda T.16 ;



18. Foto copy dari foto copy surat keputusan Bupati Sambas, sebagai bukti T.18 ;
19. Foto copy dari foto copy surat keputusan Gubernur Kalimantan Barat, sebagai bukti T.19 ;
20. Foto copy dari foto copy surat keputusan BAKN (Badan Administrasi Kepegawaian Negara), sebagai bukti T.20 ;
21. Foto copy dari foto copy surat penegasan dari Bupati Sambas, sebagai bukti T.21 ;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tersebut di atas telah diberi materai cukup dan setelah dicocokkan sama dengan aslinya sehingga dapat dijadikan alat bukti terkecuali bukti T.10, T.11, T.12, T.13, T.14, T.15, T.16, T.17, T.18, T.19, T.20 dan T.21 yang merupakan fotokopi dari fotokopi ;

Menimbang, bahwa setelah pembuktian telah dianggap cukup maka Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 26 Maret 2013, dan Tergugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 09 April 2013 dimana kesimpulan tersebut telah terlampir dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, selengkapnyanya segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dan turut dipertimbangkan sehingga merupakan bagian yang tidak terpisah dari putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya telah mengajukan eksepsi sebagaimana diuraikan tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya, Tergugat pada pokoknya menyatakan ;

1. Bahwa gugatan Penggugat kurang pihak atau kurang lengkap dan gugatan penggugat tidak sempurna ;

Menimbang, bahwa dalam eksepsi tersebut Tergugat mendalilkan dikarenakan didalam lembaran foto copy tanda penerimaan bantuan atas nama Lembaga WAPATARA dari pemegang kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas ternyata terdapat nama SOUPHI ARFIAN sebagai pemegang kas Kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah Kabupaten Sambas dan juga terdapat nama Drs.SUYADI WIDJAJA selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas selaku atasan

Disclaimer

Kepanilewaan Mahkamah Agung RI menggunakan jasa elektronik sebagai sarana untuk meningkatkan kualitas layanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepanilewaan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepanilewaan@mahkamahagung.go.id | Telp. 021-36413346 (x4376)

Tergugat mendalilkan bahwa selaku ajudan bupati, Bupati pada saat itu dijabat oleh



Ir.Burhanuddin A.Rasyid, sehingga perbuatan Tergugat merupakan suatu rangkaian tugas dalam struktur Pemerintahan Kabupaten Sambas ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat mendalilkan bahwa tidak diikutsertakannya secara lengkap pihak lainnya berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 15 K/Sip/1975 tanggal 13-5-1975, Nomor 437 K/Sip/1973 tanggal 9-12-1975, Nomor : 1078 K/Sip/1972 tanggal 11-11-1975, Nomor : 1669 K/Sip/1983 tanggal 29-11-1984, Nomor 938 K/Sip/1971 tanggal 30-9-1972 maka gugatan Para Penggugat menjadi tidak sempurna.

2. Bahwa gugatan Penggugat tidak sempurna (eenduidelijke en bepalde conclude) ;

Bahwa gugatan Penggugat tidak memenuhi prinsip dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (eenduidelijke en bepalde conclude), didalam uraian gugatan Penggugat terjadi ketidak persesuaian antara posita dengan petitum antara lain sebagai berikut :

Bahwa ketidak persesuaian terlihat dari seluruh dalil posita gugatan angka 1 s/d 4, tidak terdapat satupun dalil posita mengenai permintaan uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas eksepsi yang dikemukakan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan doktrin Hukum Acara Perdata, maka Penggugat berhak untuk menggugat siapapun yang menurut Penggugat merugikan kepentingannya dan dalam perkara a quo Penggugat berpendapat bahwa Tergugat telah mengambil bantuan sebesar Rp.6.500.000,- (Enam juta lima ratus ribu rupiah) kepada LSM WAPATARA, dan bukan SOUPHI ARFIAN sebagai pemegang kas, Drs.SUYADI WIDJAJA selaku Sekretaris Daerah, dan Ir.Burhanuddin A.Rasyid yang pada saat itu sebagai Bupati Sambas ;
- Bahwa dalam perkara a quo jika penggugat memandang bahwa tidak berfaedah diikutsertakannya pihak-pihak sebagaimana yang dimaksud oleh Tergugat guna mempertahankan hak Penggugat, maka hal tersebut merupakan kewenangan Penggugat selama hal tersebut tidak menjadikan gugatan kurang pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi Tergugat point satu tersebut tidak beralasan menurut hukum oleh karena itu patutlah untuk ditolak ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi point kedua tersebut oleh karena



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Nomor : 22 K/Sip/1973 tertanggal 25 November 1976 menyatakan bahwa dalam hal ada pengakuan yang terpisah-pisah, Hakim bebas untuk menentukan berdasarkan rasa keadilan pada siapa harus dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tersebut, maka untuk beban pembuktian dalam perkara ini ada di pihak Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalilnya tersebut, Tergugat telah mengajukan bukti surat surat T.1 sampai dengan T.21. ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.1, bukti surat T.5, bukti surat T.6 dan bukti surat T.9 merupakan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan mengenai disposisi yang tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.2, merupakan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan mengenai surat dari Sekda Sambas perihal peningkatan pengawasan, dimana surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3, merupakan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan mengenai surat dari Inspektorat Kabupaten Sambas perihal pemalsuan tanda tangan, dimana surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.4, merupakan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan mengenai surat laporan hasil pemeriksaan tentang pemalsuan tanda tangan, dimana surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7, merupakan bukti surat yang pada pokoknya menyatakan mengenai surat dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sambas perihal pemalsuan tanda tangan, dimana surat tersebut tidak berkaitan dengan perkara ini sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti surat-surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa bukti surat T.8, merupakan bukti surat dari Inspektorat Kabupaten Sambas yang pada pokoknya perihal berita acara pemeriksaan, dimana



Menimbang, bahwa bukti bertanda T.10 sampai dengan bukti bertanda T.21 adalah fotocopy dari fotocopy yang tidak dapat diperlihatkan aslinya dipersidangan maka terhadap bukti-bukti surat tersebut haruslah dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dan mempelajari bukti-bukti surat yang diajukan oleh Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti surat yang diajukan tersebut tidak berkaitan langsung dengan pokok perkara ini serta tidak dapat mendukung dalil bantahannya, maka dengan demikian bukti-bukti surat tersebut patut untuk dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan Tergugat tidak dapat membuktikan dalilnya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan membuktikan apakah perbuatan Tergugat yang telah menandatangani Surat Tanda Penerimaan (Bukti P.3) adalah perbuatan melawan hukum atau tidak, maka akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1365 KUH Perdata yang dimaksud dengan perbuatan melawan hukum adalah tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dari uraian pasal tersebut maka dapat ditarik beberapa unsur-unsur dari Perbuatan Melanggar Hukum yaitu :

1. perbuatan melanggar hukum ;
2. Menimbulkan kerugian ;
3. Adanya kesalahan ;
4. Adanya hubungan antara Perbuatan Melanggar Hukum dengan kerugian ;

Menimbang, bahwa perbuatan Tergugat yang telah menerima dan menandatangani Surat Tanda Penerimaan (Bukti P.3) tanpa sepengetahuan dari Lembaga Wapatawa, menurut Majelis Hakim bahwa perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang melanggar hak subjektif orang lain dalam hal ini Lembaga Wapatawa dan akibat perbuatan tersebut menimbulkan kerugian Lembaga Wapatawa karena Lembaga Wapatawa tidak menerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Surat Tanda Penerimaan (Bukti P.3), dengan demikian perbuatan tersebut merupakan perbuatan melanggar hukum ;

Menimbang, bahwa apa yang dilakukan oleh Tergugat tersebut telah menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat, maka Penggugat berhak menuntut ganti kerugian ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk menyediakan informasi paling akurat dan benar sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp. (021) 384.3393 (ek. 318) ;



Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dalil gugatan pada point keempat, Penggugat menyatakan gugatan sebesar Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) kepada Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitumnya point tiga, Penggugat meminta kepada pengadilan agar menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tunai dan sekaligus sebesar Rp.700.000.000,00 (Tujuh ratus juta rupiah) ;

Menimbang, bahwa dari dalil posita point tiga dan empat serta petitum point tiga gugatan Penggugat ternyata Penggugat tidak merinci mengenai kerugiannya, sehingga tidak jelas dan tidak pasti mengenai berapa besar kerugiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 550.K/Sip/1979 tanggal 3 September 1980 menyatakan : "Petitum tentang ganti rugi dinyatakan tidak dapat diterima karena tidak mengadakan perincian mengenai kerugian-kerugian yang dituntut" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan doktrin ilmu hukum yang berkembang, bahwa apabila dalam persidangan Penggugat dapat membuktikan mengenai kelalaian merinci kerugian dalam gugatan, Majelis Hakim masih dapat mentolerir, bertitik tolak dari asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan, namun Penggugat ternyata tidak dapat membuktikan mengenai kerugiannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kerugiannya tersebut, maka Gugatan mengandung cacat formil dan harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan peraturan-peraturan yang bersangkutan dalam perkara ini ;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun demikian hal-hal yang masih menimbulkan ketidakpastian hukum terkait dengan eksekusi dan kepastian informasi yang kami sampaikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas pada hari Rabu, Tanggal 17 April 2013, oleh kami **M. ZAKIUDDIN S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **ARLYAN S.H.** dan **INDRA J. MARPAUNG S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari Selasa, Tanggal 23 April 2013 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **ANDY ROBERT, S.Sos** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat.

HAKIM HAKIM ANGGOTA

ARLYAN S.H.

INDRA J. MARPAUNG S.H.,



KETUA MAJELIS

M. ZAKIUDDIN S.H.,

PANITERA PENGGANTI

ANDY ROBERT, S.Sos

Perincian Biaya

- Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 1.055.000,-
- Meterai	: Rp. 6.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,- +
Jumlah	Rp. 1.146.000,- (satu juta seratus empat puluh enam ribu rupiah)